



PUTUSAN

NOMOR 0807/Pdt.G/2015/PA.Sub.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian antara:

Herlina binti Burhanuddin, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru honorer, bertempat tinggal di Dusun Sebedo II RT.010 RW.003, Desa Sebedo, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvensi**;
lawan

Hanafi bin M. Tahir, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan honorer, bertempat tinggal di Dusun Sebedo II RT.010 RW.003, Desa Sebedo, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 November 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal yang sama dibawah register perkara nomor



0807/Pdt.G/2015/PA.Sub. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juni 2012, sebagaimana terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor 171/39M/2012 tanggal 21 Juni 2012;
2. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih tiga bulan kemudian pindah ke rumah sendiri;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Muhammad Zikrullah**, umur sebelas tahun;
4. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Juli 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi rumah tangga;
5. Bahwa, akibatnya kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rintang kurang lebih setahun lamanya;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat memohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Halaman 2 dari 48 hal.Put.No.0807/Pdt.G/2015/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat atas Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dalam sidang, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap kemuka sidang, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi yang pada hari pelaksanaannya dimediasi oleh **Abubakar, S.H.** Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 04 November 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal yang sama dibawah register perkara nomor 0807/Pdt.G/2015/PA.Sub. yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan dan/atau tambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang tersebut dalam surat gugatannya, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 22



Desember 2015 yang pada pokoknya mengakui kebenaran semua dalil gugatan Penggugat dan tidak merasa keberatan dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanpa tanggal yang pada intinya tetap mempertahankan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 12 Januari 2016 yang pada intinya tetap mempertahankan jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab selesai, untuk menguarkan dalil-dalil atau alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5204065901860001 bertanggal 23 Juni 2015 atas nama Penggugat, yang bermaterai cukup dengan nazegelen dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 171/39VI/2012 bertanggal 21 Juni 2012 atas nama Penggugat sebagai isteri dan Tergugat sebagai suami, yang bermaterai cukup dengan nazegelen dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Supardi Hasan bin Hasan**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.10 RW.03 Desa Sebedo, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang belum dikaruniai anak;



- Bahwa setelah saksi, semula Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama tiga bulan lalu pindah ke rumah sendiri;
 - Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun dua atau tiga bulan yang lalu terjadi perselisihan antara mereka;
 - Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
 - Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi dua bulan yang lalu sehingga mengakibatkan perpindahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan tapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 2. Sadikin bin A. Hamid Arsyad**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjaga sekolah, bertempat tinggal di RT.10 RW.03 Desa Sebedo, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa setelah saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah saksi, semula Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama tiga bulan lalu pindah ke rumah sendiri;
 - Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun tiga bulan yang lalu saksi pernah melihat terjadi pertengkaran antara mereka tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
 - Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi dua bulan yang lalu sehingga mengakibatkan perpindahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan tapi tidak berhasil;



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan di depan sidang, selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat sedangkan Tergugat berkesimpulan tidak merasa keberatan dengan gugatan Penggugat tersebut;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat di samping menjawab gugatan juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak merasa keberatan bercerai dari Penggugat, tetapi apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi atas harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang berupa rumah permanen yang berdiri diatas tanah seluas 2 (dua) are dengan ukuran 9 x 6 m² dengan harga keseluruhan ± Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dengan batas batas:

- sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak Polo;
- sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Ahmad Amin;
- sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Mursalin Ibrahim;
- sebelah Timur berbatasan dengan jalan desa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat/Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara tertulis yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan klarifikasi bahwa yang menjadi harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah bangunan rumahnya saja sedangkan bidang tanah tempat berdirinya bangunan tersebut adalah harta bawaan Tergugat Rekonvensi yang didapat dari warisan orang tuanya;



2. Bahwa Tergugat Rekonsvansi membantah bahwa nilai dari rumah tersebut sekitar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), sebelumnya Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi sudah menyepakati bahwa nilai dari rumah tersebut adalah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tetapi kesepakatan tersebut diubah secara sepihak oleh Penggugat Rekonsvansi;

3. Bahwa rincian biaya pembangunan rumah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bantuan dari Pemda	Rp.	7.000.000
2. Beli tanah untuk pengurangan	Rp.	500.000
3. Beli kayu untuk atap	Rp.	340.000
4. Beli batako	Rp.	2.062.500
5. Beli pasir	Rp.	200.000
6. Beli semen	Rp.	375.000
7. Beli besi	Rp.	127.000
8. Bantuan uang dari saudara	Rp.	1.500.000
9. Biaya tukang	Rp.	750.000
10. Beli kilometer	Rp.	1.700.000
11. Beli kusen	Rp.	300.000
Total	Rp.	14.854.500

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat Rekonsvansi mengajukan replik secara tertulis bertanggal 12 Januari 2016 yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonsvansi mengakui bahwa dalil bantahan Tergugat Rekonsvansi bahwa obyek harta bersama antara Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi hanyalah bangunan rumah saja, sedangkan bidang tanah tempat berdiri bangunan tersebut adalah harta bawaan Tergugat Rekonsvansi;

2. Bahwa nilai bangunan rumah sejumlah Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) hanyalah perkiraan saja dengan rincian sebagai berikut:

1. Harga tanah dua are	Rp.	15.000.000
2. Harga bangunan rumah	Rp.	50.000.000
Total	Rp.	65.000.000



3. Bahwa biaya untuk membangun rumah tersebut adalah usaha bersama antara Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi disamping bantuan baik materi maupun tenaga dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat Rekonsvansi tersebut Tergugat Rekonsvansi menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap seperti dalil jawababn;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil gugatan rekonsvansinya Penggugat Rekonsvansi mengajukan bukti yaitu dua orang saksi di depan sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Sahnun bin Jumnah**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, bertempat tinggal di Desa Sebedo, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi karena saksi adalah tetangga Penggugat Rekonsvansi;
- Bahwa saksi saksi Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi adalah pasangan suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi saat ini muncul masalah dalam rumah tangga antara Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu;
- Bahwa saksi saksi, selama membina rumah tangga, Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi telah membangun rumah batu ukuran 6 x 9 m² yang berdiri diatas tanah warisan dari orang tua Tergugat Rekonsvansi yang terletak di Dusun Karang Tengah Desa Sebedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa batas batas rumah tersebut adalah sebagai berikut:
 - sebelah Timur berbatasan dengan jalan kampung;
 - sebelah Barat berbatasan dengan jalan kampung;
 - sebelah Utara berbatasan dengan rumah Pak Mek;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Pak Din;

2. **Syafruddin bin Mahmud**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.10 RW.03 Desa Sebedo, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;



- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi karena saksi adalah tetangga Pengugat Rekonsensi;
- Bahwa saksi Pengugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi adalah pasangan suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi saat ini muncul masalah dalam rumah tangga antara Pengugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu;
- Bahwa saksi, selama membina rumah tangga, Pengugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah membangun rumah batu ukuran 6 x 9 m² yang berdiri diatas tanah warisan dari orang tua Tergugat Rekonsensi yang terletak di Dusun Karang Tengah Desa Sebedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa batas batas rumah tersebut adalah sebagai berikut:
 - sebelah Timur berbatasan dengan jalan kampung;
 - sebelah Barat berbatasan dengan jalan kampung;
 - sebelah Utara berbatasan dengan rumah Pak Mek;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Pak Din;

Menimbang, bahwa Pengugat Rekonsensi menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan didepan sidang, selanjutnya Tergugat Rekonsensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonsensi untuk mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Pengugat Rekonsensi menyatakan tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat Rekonsensi berkesimpulan tidak merasa keberatan dengan gugatan Pengugat Rekonsensi tersebut dengan syarat syarat yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai perkara baik aspek formil maupun aspek materil, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan dua aspek hukum yang mendasar dan prinsip yakni pertama aspek kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dan aspek kedua tentang kedudukan hukum (legal standing) Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum yang pertama tentang kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dalam hal ini Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dapat dilihat dari dua sisi yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, secara kompetensi absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, oleh karena perkara ini termasuk jenis perkara cerai talak sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 harus diajukan ditempat tinggal Penggugat (isteri) dan tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan demikian Pengadilan Agama Sumbawa Besar secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum kedua tentang kedudukan hukum (legal standing) Penggugat yakni Penggugat mempunyai hubungan hukum sebagai isteri Tergugat, sehingga mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak hukum untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap suami di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan materi perkara dengan adanya gugatan perceraian dari Penggugat, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali



dalam membina rumah tangga selama proses persidangan, begitu juga melalui prosedur mediasi oleh mediator, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian tersebut ditempuh di samping merupakan kewajiban moral dalam setiap proses penyelesaian perkara tetapi juga merupakan perintah dan amanat yang dibebankan oleh Undang-Undang sebagaimana ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian ditegaskan lagi oleh Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

(1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak;

(2) Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan prosedur mediasi di atas ditempuh guna memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang ditegaskan pada Pasal 2 ayat (3) bahwa tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 154 R.Bg. yang mengakibatkan putusan batal demi hukum dan pada Pasal 7 ayat (5) bahwa hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara ini, guna memperjelas alur pikir dan mengkonstruksi arah pertimbangan hukum lebih lanjut, terlebih dahulu perlu penegasan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat yakni dalil-dalil gugatan perceraian dari Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mohon agar diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat tidak menjawab semua dalil gugatan Penggugat;
2. Tergugat tidak merasa keberatan dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan jawaban Tergugat yang demikian atas dalil gugatan Penggugat, maka dapat dirumuskan masalah sekaligus sebagai pokok



sengketa antara para pihak yakni apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan;

1. Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
2. Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
3. Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
4. Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
5. Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka dapat dipilah menjadi klasifikasi sebagai berikut:

1. Dalil yang diakui:

- Tidak ada;

2. Dalil yang dibantah:

- Tidak ada;

3. Dalil yang tidak dijawab:

- Semua dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian yang telah disebutkan di atas, tidak ada dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat karena tidak dalil yang dibantah oleh Tergugat, meskipun demikian oleh karena



perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, alasan mana yang mengacu pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai perintah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat tetap diwajibkan menghadirkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis kutipan Akta Nikah (P.2) merupakan alat bukti akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah yang menerangkan identitas diri dan kedudukan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alat bukti Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (P.1) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang memberi bukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi yakni Supardi Hasan bin Hasan dan Sadikin bin A. Hamid Arsyad;

Menimbang, bahwa dilihat dari materi keterangan saksi yang dikaitkan dengan dalil gugatan dan dalil jawaban, pokok-pokok keterangan saksi adalah sebagai berikut :



- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang tidak memiliki anak;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

- Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi yang mendukung dalil gugatan yakni saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sudah diusahakan damai tapi gagal dan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian alat bukti tersebut di atas, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil gugatan maka dapat diketahui hasil akhir pembuktian atas perkara ini yang dapat dirumuskan yakni:

1. pokok dalil gugatan untuk bercerai dari Tergugat, telah terbukti kebenarannya, baik berdasarkan pembenaran oleh Tergugat, atau berdasarkan keterangan saksi atau apa yang diketahui oleh hakim di depan sidang;

2. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

3. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan;

4. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa hasil akhir pembuktian dalil masing-masing pihak tersebut diatas, analisis yuridisnya akan dipertimbangkan dalam analisis fakta hukum dalam pertimbangan hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara cermat dan seksama gugatan, jawaban, replik, duplik dan menilai serta membandingkan secara

Halaman 14 dari 48 hal.Put.No.0807/Pdt.G/2015/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komprehensif seluruh alat bukti para pihak, serta apa yang diketahui oleh hakim di depan persidangan kemudian mengkaji dan menganalisis semua fakta, maka dapat dikonstruksi fakta hukum yang pada pokoknya perkara ini menjerus dan mengkristalisasi pada terpenuhinya unsur-unsur alasan perceraian yang dirumuskan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tugas dan fungsi hakim untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang kemudian dituangkan dalam putusan, Majelis Hakim menyadari sepenuhnya putusan merupakan hasil karya ilmiah hakim ibaratnya sebagai mahkota seorang hakim, dan untuk menghasilkan karya ilmiah harus berdasarkan dan dihasilkan dengan metodologi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, oleh karena itu dalam rangka menyusun kerangka berpikir ilmiah terlebih dahulu harus mengkonstatir fakta dan untuk mengkonstatir fakta harus terlebih dahulu melalui proses pembuktian yang harus sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian, sekali-kali tidak boleh berdasarkan subyektifitas hakim yang justeru melanggar metodologi ilmiah;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari konsep berpikir putusan sebagai karya ilmiah yang harus berdasarkan metodologi ilmiah, juga dalam argumentasi dan penalaran hukum harus memenuhi ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 62 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menegaskan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

Menimbang, bahwa bertolak dari konsep berpikir tersebut, dimaksudkan untuk menemukan kebenaran sebagai suatu usaha yang utama, tapi



menempatkan kebenaran pada tempat yang benar lebih utama lagi, dan mewujudkan kebenaran yang telah ditempatkan pada tempat yang benar merupakan usaha yang paling utama di antara dua keutamaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa senada dengan konsep berpikir di atas, upaya mewujudkan sesuatu yang benar yang ditempatkan pada tempat yang benar, diharapkan bisa memberikan kemashlahatan dalam keadilan bagi para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan paling luhur dari alur pikir pertimbangan di atas adalah menempatkan kaidah atau norma yang tepat pada peristiwa yang tepat sehingga tercipta nilai keadilan dalam kebenaran dan benar dalam keadilan;

Menimbang, bahwa sebagai manifestasi dan aplikasi konsep berpikir di atas, dan diterapkan dalam kasus perkara ini, dengan adanya fakta hukum telah terpenuhinya unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut, di dalamnya terkandung indikator kategoris sekaligus sebagai fakta hukumnya yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sulit dirukunkan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak, mengacu dan bertitik tolak pada konsep, alur pikir dan argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, apabila dilihat dari sudut pandang prinsip hidup berumah tangga dikenal konsep pola perilaku bahwa hidup bersatu dalam keutuhan, kekompakan dan kebersamaan adalah suatu kondisi yang harus melekat dalam pola kehidupan suami isteri, maka fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan sikap dan tingkah laku yang bertentangan dengan prinsip tersebut di atas;



Menimbang, bahwa beberapa indikator sebagai ciri rumah tangga ideal yang dicita-citakan yakni suami isteri akan hidup bahagia dalam keharmonisan, tenteram dalam kesejukan cinta kasih yang terpatri erat, menghabiskan hari-hari penuh kedamaian, tenang dalam naungan keteduhan perkawinan, serta seiring sejalan dalam kebersamaan memenuhi tugas dan kewajiban, tidak akan hidup dalam suasana rumah tangga yang hidup berpisah dan saling menjauhi antara suami dan isteri;

Menimbang, bahwa ciri lain rumah tangga yang bahagia harmonis, di antara anggota keluarga akan hidup dalam suasana keselarasan, keserasian, keseimbangan, kebersamaan dan persahabatan serta keakraban satu sama lain, dan tidak akan hidup saling berpisah, saling meninggalkan dan saling menjauhi;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya suami isteri merupakan dua insan yang terpadu yang dilikat oleh tali kasih, oleh karena itu keduanya dituntut untuk hidup bersatu seiring sejalan untuk menjalankan dan memenuhi tugas dan tanggungjawab perkawinan, bagaikan anggota tubuh yang satu menjadi bagian dari yang lainnya, walaupun berbeda dalam tugas dan fungsinya;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri, yakni suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri hidup bersama, bukan hidup berpisah apalagi saling menjauhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga



perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa tanda adanya kehangatan yang mesra hubungan suami isteri, mereka tidak ingin jauh apalagi berpisah dari pasangannya, oleh karena itu suami isteri yang sudah hidup berpisah menggambarkan hubungan yang tidak rukun antara mereka berdua;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membius menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa suami isteri merupakan kekasih bagi pasangannya, dan seorang kekasih selalu ingin didekat kekasihnya, sehingga tidak ingin jauh tempat tidurnya apalagi sampai pisah tempat tinggal, akan tetapi adanya fakta Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal memberi gambaran jalinan kasih antara keduanya sudah dibatasi oleh jurang pemisah dalam bentuk sikap saling menjauhi;

Menimbang, bahwa suami isteri merupakan dua belahan jiwa yang berpadu menjadi satu, dan antara keduanya ada tali kasih yang bersambung sehingga adanya fakta sikap saling menjauhi dan pisah tempat tinggal, memberi gambaran benang kasih antara mereka sudah kusut;

Menimbang, bahwa suami isteri dalam keluarga yang utuh harmonis, akan nampak adanya kemesraan, kehangatan dan keakraban yang dapat diketahui dari pola sikap, tutur dan tingkah laku, dan pasti akan hidup bersama seiring sejalan dalam membina dan menata rumah tangga dengan cinta kasih yang mesra, akan tetapi jika suami isteri sudah pisah tempat tinggal menunjukkan suasana yang tidak kondusif dalam membangun perkawinan;

Menimbang, bahwa keadaan suami isteri pisah tempat tinggal merupakan gejala yang nampak sebagai salah satu ciri gambaran hati dan jiwa keduanya sudah tidak bersatu lagi dalam mencapai tujuan bersama;

Menimbang, bahwa sebagai wujud nyata hati antara keduanya sudah tidak bersatu lagi, dapat diketahui dengan adanya fakta keduanya sudah sulit dirukunkan meskipun telah ditempuh upaya maksimal untuk itu;



Menimbang, bahwa terwujudnya fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal merupakan fakta yang memberikan ciri antara keduanya telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mengkaji uraian mengenai kategori fakta hukum pertama, dapat dirumuskan unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yakni:

1. Antara Penggugat dengan Tergugat secara nyata (de facto) sudah hidup berpisah tidak serumah lagi dan saling berjauhan;
2. Antara Penggugat dengan Tergugat secara konsep berpikir tidak bersatu lagi, tidak seiring sejalan bahkan tujuan sudah berseberangan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua antara Penggugat dan Tergugat sulit dirukunkan menggambarkan visi dan misi awal dibangunnya lembaga perkawinan, tidak lagi menjadi konsep ideal yang ingin dicapai bersama, karena sikap tidak ingin rukun merupakan aksi kebalikan dari konsep hidup rukun sebagai ciri keluarga bahagia harmonis;

Menimbang bahwa fakta sulit dirukunkan merupakan pertanda bulatnya tekad dan kemauan, yang menunjukkan sudah betapa berat untuk mencapai harapan menata indah perkawinan, meskipun telah ditempuh berbagai upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan menunjukkan hati Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diikat lagi dengan ikatan lahir batin yang kokoh dalam lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa keadaan sulit dirukunkan merupakan pernyataan sikap yang jelas dan tegas yang menggambarkan hati keduanya sedemikian rupa sudah pecah, yang nampak pada perbedaan pola sikap, ucapan dan perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagai gambaran begitu retaknya hati antara keduanya, dapat diketahui dengan betapa sulitnya merekat kembali kehangatan hubungan suami isteri, walaupun berbagai upaya damai dan nasihat telah ditempuh baik sebelum maupun selama perkara diperiksa;



Menimbang, bahwa kehidupan suami isteri hanya bisa tegak kalau dibangun dengan niat suci untuk ibadah, dibina dengan kasih sayang yang tulus, ditata harmonis dengan pergaulan yang ma'rif karena mentaati perintah Allah, dan dilkat kokoh dengan kesadaran tinggi untuk menjalankan kewajiban masing-masing dengan baik;

Menimbang, bahwa jika konsep tersebut di atas diaktualisasikan dengan sungguh-sungguh, akan tumbuh dengan subur rasa saling memiliki dan saling membutuhkan, oleh karena itu kedudukan suami terhadap isterinya dan sebaliknya, ibarat fungsi pakaian bagi tubuh kita, bukan saja untuk menutupi aurat sebagai aib dan kekurangan diri kita, tetapi juga untuk melindungi dari panas dinginnya kehidupan, sebagaimana Allah mengibaratkan dalam bahasa Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 187 sebagai berikut :

هَٰؤُلَاءِ نِسَآءُكُمْ يُرْسِلْنَ إِلَيْكُمْ
فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ رِيسٌ فَاغْلُظْ
فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ رِيسٌ فَاغْلُظْ

Artinya : "Kamu adalah pakaian bagi mereka dan mereka adalah pakaian bagimu;

Menimbang, bahwa ibarat fungsi pakaian bagi tubuh kita maka suami isteri harus saling menutupi kekurangannya bukan saling membuka dan menyirikan, harus saling melindungi bukan saling bermusuhan, harus saling membutuhkan seperti tubuhnya kita pada pakaian,serta saling menghormati dan memuliakan sebagaimana terhormat dan mulianya orang yang berpakaian dibandingkan dengan orang yang auratnya terbuka;

Menimbang, bahwa guna mengatasi terjadinya perpecahan antara suami isteri sehingga tidak timbul permusuhan yang dikhawatirkan mengakibatkan keretakan dan hancurnya rumah tangga, telah ditempuh upaya perdamaian baik selama sidang maupun lewat mediasi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dikaji fakta kehidupan suami isteri secara umum, kita dapat menemukan kondisi hampir tidak mungkin suatu rumah tangga selalu mulus tanpa ada perselisihan dan pertengkaran, karena hal tersebut sesuatu yang alami sekaligus juga merupakan suatu keburukan yang harus segera dipecahkan,oleh karena itu tidak berarti semua problematika



rumah tangga harus diselesaikan dengan perceraian, sehingga diperlukan upaya perdamaian guna mengatasi kemelut rumah tangga, agar tidak menjadi duri dalam kehidupan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam rangka mendamaikan para pihak, telah ditempuh upaya nasihat yang menyentuh hati, memberi pemahaman mengenai pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga, dan menawarkan konsep merawat keharmonisan keluarga serta semua upaya untuk melunakkan kerasnya keinginan untuk bercerai, akan tetapi semua itu tidak bisa menembus kerasnya hati bahkan hati manusia terkadang melebihi kerasnya batu, dan suatu yang sangat sulit diharapkan tumbuhnya benih cinta kasih yang subur yang ditanam di atas batu, apalagi di atas hati yang kerasnya melebihi batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisis mengenai fakta hukum kedua yakni antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit didamaikan, dapat dirumuskan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya yakni:

1. Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan upaya mendamaikan baik sebelum maupun selama perkara diperiksa tetapi tetap tidak berhasil;
2. Nampak secara jelas amat berlawananya tujuan yang sulit disatukan dan sulit didamaikan guna membina keutuhan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus, merupakan gejala yang nampak dipermukaan pecahnya rumah tangga yang bersumber dari hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran pada satu sisi merupakan kondisi kebalikan dari suasana rukun, akrab, damai dan harmonis antara suami isteri, dan pada sisi lain menunjukkan dalam pergaulan membangun, membina dan menata rumah tangga sudah tidak selaras, serasi dan seimbang;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus adalah pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga



dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun manajemen rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita perkawinan bagaikan mengenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh amat sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada uraian, pemaparan dan penjelasan mengenai fakta hukum ketiga yakni antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus, maka dapat dirumuskan unsur-unsurnya yakni :

1. Penggugat dengan Tergugat hampir dalam segala hal terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa menciptakan kondisi rumah tangga yang pecah, retak, dan hancur berantakan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketiga fakta hukum dan unsur-unsurnya yang telah dirumuskan secara kategoris di atas, merupakan klasifikasi yang bersifat yuridis untuk menjawab rumusan masalah pada awal pertimbangan hukum yakni apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berangkat dari cara berpikir dengan pendekatan "scientific problem solving", rangkaian fakta hukum yang telah dianalisis di atas, dikonsepsikan sebagai "deretan masalah" sekaligus merupakan peristiwa hukum yang harus dipecahkan dan dicari solusi penyelesaiannya, dengan menerapkan norma hukum ke dalam peristiwa hukum (mengkonstituir) sebagai metode atau strategi pemecahan masalah atas kasus ini sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa metode menerapkan norma hukum ke dalam peristiwa hukum (mengkonstituir) terhadap kasus ini, perlu dipilih dari dua sisi pandang (aspek) hukum yakni aspek nilai ideal atau yang seharusnya dalam suatu perkawinan (das sollen) dan aspek kenyataannya (das sein) dalam rumah



tangga Pengugat dan Tergugat, yang dengan pemilahan antara nilai ideal dengan nilai senyatanya kita dapat membaca, menilai dan menghayati serta menerapkan norma hukum yang tepat pada peristiwa yang tepat;

Menimbang, bahwa mengenai sisi pandang yang pertama yakni nilai ideal (das sollen) suatu lembaga perkawinan, dapat dikonsepsikan sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa idealnya suami isteri dituntut agar bisa menanam, merawat dan memelihara cinta kasih yang diwujudkan dalam sikap saling asah, saling asih dan saling asuh guna menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yang merupakan tujuan dan intisari keberadaan perkawinan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ مَّاءِ يَدِي أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa senada dengan maksud firman Allah di atas, Kompilasi Hukum Islam menegaskan dalam pasal 3 tentang tujuan perkawinan yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang bahwa selain itu guna mencapai tujuan ideal perkawinan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 33 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan "Suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain", karena lembaga perkawinan digolongkan sebagai tolong menolong dalam perbuatan



kebajikan dan takwa, sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an surah Al Maidah ayat : 2;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

Artinya : "dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan"

Menimbang, bahwa perkawinan termasuk kerja sama tolong menolong dalam kebajikan, karena pemenuhan kewajiban masing-masing dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai suami isteri, merupakan bentuk kerja sama saling menolong untuk mencapai tujuan perkawinan meskipun fungsi dan perannya berbeda;

Menimbang, bahwa asas dalam kehidupan rumah tangga adalah suami isteri di samping harus saling cinta, saling membantu, saling menghormati juga harus saling percaya satu sama lain, karena jika rasa saling percaya sudah robek dalam jiwa salah satunya atau kedua-duanya , berarti ikatan kokoh tautan hati antara keduanya sudah terlepas dari tempatnya, yang mengakibatkan dingin dan beku serta retaknya hubungan suami isteri, baik dalam bentuk saling diam membisu dan saling menjauhi, atau kalau bersatu namun selalu bertengkar dan berselisih;

Menimbang, bahwa mencapai keluarga dengan suasana rumah tangga yang utuh dalam kebahagiaan yang diliputi cinta kasih yang manis ditelan rasa, adalah sesuatu yang tidak ternilai harganya dan tidak terbanding dengan materi, untuk mewujudkannya bukan saja diperlukan kerja sama yang rapi dan serasi, serta perjuangan yang tidak kenal lelah, tetapi juga harus menjauhi sikap, tutur dan tindakan yang saling menyalahkan pasangannya, lebih-lebih yang sifatnya merendahkan karena yang demikian berakibat bagaikan menabur angin kebencian yang berhembus kencang menimbulkan badai pertengkaran;

Menimbang, bahwa apabila kita menghayati secara mendalam urgensi dan nilai pentingnya keutuhan sebuah perkawinan pada satu sisi, dan dengan menganalisis data dan fakta timbulnya berbagai kerusakan akibat perceraian pada sisi lain, kita dapat memetik hikmah bahwa menjaga, merawat



dan memelihara keutuhan perkawinan adalah sesuatu yang amat berarti dan bernilai guna melestarikan cinta kasih, bukan saja bagi suami isteri tetapi juga bagi keluarga;

Menimbang, bahwa langgengnya kehidupan perkawinan merupakan tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam, karena ikatan antara suami isteri merupakan ikatan yang paling kokoh dan paling suci, karena Allah mensifati ikatan perkawinan dengan sebutan "Mitsaqan ghalizhan" sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 21 sebagai berikut:

وَأُخَذَتْ مِنْكُمْ تَبَاتٌ عَلَيْهَا.....

Artinya : ".....dan mereka (isteri-isteri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat";

Menimbang bahwa sehubungan dengan ayat di atas, ada satu kaidah fundamental yang harus dipahami secara benar, dihayati secara mendalam dan dilaksanakan dengan penuh kepatuhan oleh suami isteri, yakni dasar ikatan perkawinan sebagai ikatan ruhiyah yang mulia, yang lahir dari perjanjian suci akad nikah harus dilandasi cinta yang tulus, kasih sayang berlimpah, saling ridha, keramahan, kebersamaan dan persahabatan, sehingga langgeng dalam keharmonisan dan utuh dalam kebahagiaan hidup rumah tangga, bagaikan pohon yang rindang daunnya dan lebat buahnya, akarnya menghujam kuat dalam jiwa dan cita-citanya tinggi mengangkasa untuk mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk bisa mewujudkan tujuan indah dan kondisi ideal rumah tangga bahagia sebagaimana rangkaian pertimbangan hukum di atas, suami isteri harus memahami secara benar dan menghayati secara mendalam urgensi perjanjian suci akad nikah, sebagai tonggak awal lahirnya hubungan perkawinan, karena akad nikah merupakan suatu perjanjian yang melahirkan akibat hukum, Allah memerintahkan agar akad tersebut dipenuhi dengan sebaik-baiknya sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....



Artinya : "Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.....";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memenuhi akad-akad adalah, melaksanakan segala akibat hukum yang lahir dari adanya akad berupa hak dan kewajiban yang bertimbal balik, dalam arti kewajiban suami merupakan hak isteri sebaliknya kewajiban isteri merupakan hak suami, sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

وَمَنْ مَلَائِدَىٰ عَلَيْهِمَا فَيَفْرَقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا فَيُضِلَّهُمَا قُلُوبَهُمَا وَمَنْ يَفْرَقْ بَيْنَهُمَا فَهُمَا بَصِغَةٌ لَّكَ فَإِنَّكَ بِهَا ذَا ذِقْمٍ.....

Artinya : ".....dan para isteri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.....";

Menimbang, bahwa bertolak dari ayat di atas dapat diperoleh pemahaman, guna mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, harmonis dan seimbang amat ditentukan oleh faktor pemenuhan hak dan kewajiban secara seimbang, sesuai prinsip setiap hak berlawanan dengan kewajiban, ibarat dua anak timbangan jika hilang salah satunya maka timbangan akan miring dan tidak stabil, oleh karena itu suami isteri jangan menuntut hak saja dengan mengabaikan kewajiban, yang membawa akibat timbangan keseimbangan hidup rumah tangga menjadi miring bahkan rusak;

Menimbang, bahwa sebagai pilar pokok atau sendi-sendi kebahagiaan, kedamaian dan ketenangan hidup berumah tangga, harus berdiri di atas fondasi upaya penjagaan dan pemenuhan kewajiban secara proporsional, sebagai faktor fundamental dalam mempertahankan ikatan suci perkawinan yang terwujud dalam pola pergaulan yang baik, karena itu sikap mengabaikan, membiarkan dan menelantarkan kewajiban bukan saja akan merusak amanah serta tanggungjawab yang diemban oleh suami isteri, tetapi juga menjadi sumber lahirnya kemarahan dan kejengkelan kemudian menanam kebencian yang menjadi akar lahirnya pertengkaran dan percekocokan;



Menimbang, bahwa Allah mensyariatkan perkawinan merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam, sebagai jalan hidup yang diatur oleh Allah untuk kemashlahatan manusia dalam arti yang luas;

Menimbang, bahwa sebagai landasan berpikir yang harus dipahami, konsep pengertian pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "Akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah", oleh karena itu melaksanakan perkawinan dengan segala akibat hukum yang melahirkan hak dan kewajiban yang bertimbal balik, merupakan implementasi dari ketaatan seorang hamba kepada Allah;

Menimbang, bahwa setelah memaparkan, menguraikan dan menjelaskan nilai ideal (das sollen) dalam suatu lembaga perkawinan sebagaimana pertimbangan hukum di atas, dalam menerapkan norma hukum ke dalam peristiwa hukum (mengkonstitusi), berikut ini akan dipertimbangkan nilai senyatanya (das sein) dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat beserta penerapan norma hukumnya, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa berangkat dari konsep berpikir dalam memandang perkawinan sebagai "ikatan suci yang sangat kokoh antara suami isteri", oleh karena sedemikian suci dan kokohnya ikatan perkawinan, maka perbuatan merusak atau membubarkan ikatan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim menegaskani;

ايغض الحلال الى الله عز وجل الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa selain itu apabila dikaji secara seksama, teliti dan mendalam, dengan membuka pintu perceraian akan melahirkan banyak bencana dan membuka berbagai pintu kerusakan, oleh karena itu baik dalam ketentuan syariat Islam maupun Undang Undang Perkawinan, memperketat dan mempersulit terjadinya perceraian;



Menimbang bahwa Islam memperkenankan perceraian sekalipun sebagai hal yang amat dibenci oleh Allah, dipandang sebagai obat untuk menghindari kemelut rumah tangga yang sudah memuncak dan mencekam yang situasinya berubah bagaikan neraka;

Menimbang, bahwa diperbolehkannya perceraian adalah untuk menolak bahaya yang lebih besar guna mendapatkan kemashlahatan yang lebih banyak, karena memisahkan antara dua orang yang terus menerus bertengkar yang sifatnya sudah memuncak dan mendalam justru akan lebih baik, padahal hidup suburnya rumah tangga bersumber dari rasa cinta, ketenangan dan kedamaian bukan saling bermusuhan, pertentangan dan perkelahian;

Menimbang, bahwa mencermati makna hadits yang disebutkan di atas, apabila kita mengkaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, kita dapat mengkristalisasi nilai dasar dan ruh perkawinan pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang undangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mengkaji secara komprehensif kasus dalam perkara ini, dapat diketahui rumah tangga yang sudah hancur berantakan, dinilai menyebabkan suami isteri hidup dalam kesusahan di atas kesusahan, hati selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati, sehingga keduanya sudah tidak sanggup lagi menanggung pahitnya penderitaan dan hidup tersiksa dalam puncak kesengsaraan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;



Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih "Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat" "ترء المءا سد مقدم على جلب المصالح"

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat

جلب المصالح ودرء المفسدات (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemashalatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan;

لا ضرر ولا ضرار من الله ومن شق الله عليه

Artinya "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa dalam ilmu fikih dikenal salah satu dari panca kuliah kaidah yang menyatakan "Kemudharatan harus dihilangkan" (الضرر يزال) dan kalau kaidah fikih tersebut dihubungkan dengan perkara ini, mendukung



makna segala perbuatan atau keadaan yang menimbulkan atau menyebabkan timbulnya kerusakan atau kemafsadatan harus dihilangkan;

Menimbang bahwa kondisi kehidupan rumah tangga yang menyebabkan isteri atau suami atau kedua-duanya berada dalam kesusahan, kesengsaraan dan penderitaan, akan menimbulkan kemudharatan, karena jika dibiarkan berlarut dalam rentang waktu yang lama akan menumbuhkan benih sikap antipati bahkan kebencian dalam dada, dan salah satu akibat buruknya adalah tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai suami atau isteri dengan baik, yang akan membuka pintu lahirnya kemaksiatan baru dalam segala bentuk dan sifatnya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang sudah diliputi rasa benci, mengingat begitu besar bahaya yang akan ditimbulkannya, maka menjadi relevan pendapat ahli hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni pendapat dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 :

وإن أشدّ عدم رغبة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang bahwa melaksanakan perkawinan merupakan bagian dari perintah Allah untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi jika untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut terlalu sulit, maka syariat juga memberi jalan keluar dari kesempatan dan penderitaan menanggung, menjalani dan mempertahankan perkawinan dengan membuka pintu perceraian, karena Allah tidak menjadikan dalam agama suatu kesempatan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur-an surah Al-Hajj ayat 78 sebagai berikut :

وَمَا جُنَّ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya : ".....dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.....";

Halaman 30 dari 48 hal.Put.No.0807/Pdt.G/2015/PA.Sub.



Menimbang bahwa senada dengan maksud ayat di atas, Allah mensyariatkan perkawinan untuk kemaslahatan manusia, akan tetapi jika dengan mempertahankan perkawinan tidak bisa mencapai kemaslahatan, maka syariat memberi jalan keluar dari kesempatan dan kesusahan tersebut dengan membuka pintu perceraian, karena Allah tidak menghendaki dalam agama suatu kesempatan, tetapi Allah menghendaki kemudahan bagi hamba-Nya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185 sebagai berikut;

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ..... ﴿١٨٥﴾

Artinya : "....Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu.....";

Menimbang, bahwa mencapai keluarga bahagia harmonis merupakan harapan indah setiap orang, tetapi menjalani perkawinan yang selalu dalam perkecokan dan pertengkaran sebagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah suatu kenyataan yang pahit, sehingga antara harapan indah dan kenyataan pahit terdapat jurang pemisah yang amat lebar dan dalam, yang sungguh amat berat dan sulit untuk ditempuh;

Menimbang, bahwa mewujudkan keluarga yang utuh dalam kebahagiaan dan tenang dalam kasih suci perkawinan, merupakan idaman dan kebutuhan fitrah setiap orang, akan tetapi jika salah seorang suami atau isteri atau kedua-duanya sudah hilang rasa cinta bahkan sudah sampai pada taraf sudah tidak ingin untuk rukun bersatu lagi, maka perkawinan yang seperti itu bukan saja amat berat untuk dijalani tetapi sudah amat sulit untuk dipertahankan, karena hampir tidak mungkin membangun rumah tangga yang kokoh yang berdiri di atas fondasi keterpaksaan;

Menimbang bahwa kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diibaratkan hati yang di dalamnya masih ada rasa cinta kasih, bagaikan tanah yang subur dan menyuburkan benih kasih yang ditanam, tetapi hati yang sudah hilang rasa cinta, ibarat tanah tandus yang keras membuat, amat sulit menumbuhkan benih kasih yang rindang sebagai tempat keteduhan



dan kesejahteraan, apalagi untuk menyuburkan pohon kebahagiaan sungguh amat jauh dari harapan;

Menimbang bahwa suami isteri yang terus menerus dalam pertengkaran, walaupun hidup dalam rumah yang mewah dan megah bagaikan istana yang berlantai mutiara, dinding berlapis emas serta atap dari berlian, disertai limpahan harta dan kemewahan, apalah arti dan faidah semua itu, jikalau hati tidak lagi menemukan keteduhan dan kedamaian di dalamnya;

Menimbang bahwa jika kita merenungi secara mendalam suami isteri yang selalu dalam perselisihan dan pertengkaran, bisa menimbulkan siksaan jiwa yang membuat seseorang kehilangan kenikmatan hidup, kenyamanan bisa berubah menjadi kerisauan, hati dan jiwa tidak bisa merasakan ketenangan, beban hidup terasa berat dan menghimpit bahkan tersiksa, kesenangan hidup menjadi sirna, dan jika dibiarkan berlarut-larut dan berkepanjangan, maka akan mengancam rapuh bahkan hancurnya sendi-sendi kebahagiaan hidup seseorang;

Menimbang bahwa jika suami atau isteri sudah tidak saling mencintai, maka perpecahan dan keretakan rumah tangga akan terjadi, dan kondisi rumah tangga yang demikian sudah menyimpang jauh dari tujuan awal dibangunnya lembaga perkawinan;

Menimbang bahwa suatu keadaan yang amat sulit dilakukan, untuk membungkus rapi keutuhan rumah tangga seolah-olah dari luar terlihat bersatu, tetapi hakekatnya antara suami isteri tersimpan bara api perselisihan dan permusuhan yang membara, sungguh perkawinan yang demikian amat mudharat untuk diteruskan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah berulang kali membina indah keharmonisan setiap ada perselisihan dan pertengkaran, tetapi kejadian yang seperti itu terus berulang seiring dengan perjalanan waktu sehingga amat sulit menata indah kebahagiaan perkawinan di atas hati yang sudah hancur berserakan, maka sudah tidak ada lagi obat yang dapat menyembuhkan selain perceraian;



Menimbang, bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat dengan segala kemampuan dan daya upaya telah berusaha mencoba memelihara agar rumah tangga tetap utuh lestari, tetapi duri-duri pertengkaran dan perselisihan terlalu dalam menyusuk hati dan mengiris rasa, oleh karena itu semakin lama mempertahankan rumah tangga berarti semakin lama memelihara penderitaan;

Menimbang bahwa jika hidup bersama sebagai suami isteri terasa sebagai beban yang menghimpit, pemenuhan kewajiban sebagai suatu yang terpaksa, pertengkaran sengit berkepanjangan yang tak kunjung berhenti, perselisihan yang datang silih berganti dengan berbagai corak dan jenisnya yang selalu menyertai, maka sungguh rumah tangga yang demikian merupakan malapetaka kehidupan yang tidak pernah dibayangkan dan diharapkan oleh pasangan suami isteri manapun, maka jalan terakhir dan terbaik adalah memutus ikatan perkawinan yang menjerat seluruh kehidupan suami isteri;

Menimbang bahwa jika suatu rumah tangga sedemikian rupa sudah pecah dan sudah hancur berantakan, maka memaksa mempertahankan rumah tangga yang demikian mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam maupun Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menganut asas atau prinsip mempersulit terjadinya perceraian, karena dilihat dari sudut pandang akibat yang ditimbulkannya, perceraian akan menyebabkan rusaknya ikatan yang sudah kokoh dan hancurnya rumah tangga yang sudah dibina dan dibangun, bahkan putusnya hubungan antara dua keluarga suami isteri, sungguh sangat kontradiksi keadaannya jika dibandingkan dengan memelihara dan mempertahankan rumah tangga, akan membawa kepada persahabatan, kecintaan dan kasih sayang dengan mempertemukan hati antara suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sulit dirukunkan dan telah terjadi perselisihan merupakan bukti gugatan perceraian dari Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan



pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa apabila ketentuan diatas diterapkan dalam kasus perkara ini mengandung dua unsur sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua jalan untuk menghimpun, membina dan menata kembali kehidupan rumah tangga yang bahagia harmonis sudah buntu, maka satu-satunya jalan darurat yang amat terpaksa ditempuh adalah dengan perceraian walaupun jalan tersebut bertentangan dengan tujuan inti perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 3 KHI) ;

Menimbang bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti menurut hukum, sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alur pikir pertimbangan hukum di atas, dan dengan mengingat sumpah jabatan hakim serta menghayati secara mendalam nilai dan makna tugas serta tanggungjawab yang amat berat dipundak seorang hakim, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan hukum yang merupakan putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis, deskripsi dan argumentasi dalam penalaran terhadap fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagai hasil akhir dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara ini dengan menjawab petitum gugatan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan angka 2 yang meminta agar dijatuhkan talak dari Tergugat dapat untuk dikabulkan dengan berdasarkan pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah berupa talak ba'in shughra, maka perceraian antara penggugat dan tergugat adalah dengan dijatuhkannya talak satu ba'in shughra tergugat oleh pengadilan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum gugatan yang meminta agar memerintahkan kepada Panitia Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mencatat perceraian dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya gugatan rekonvensi, perlu dipertimbangkan sisi ketentuan hukumnya yakni berdasarkan Pasal 158 R.Bg. jo. Pasal 66 ayat (5) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertama atau selidik-tidaknya sebelum waktu pembuktian sehingga memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg. dan memiliki faktor pertautan hubungan yang erat, karenanya gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima;

Halaman 35 dari 48 hal.Put.No.0807/Pdt.G/2015/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam rekonsvansi ini pihak Penggugat dalam konpensi selanjutnya berkedudukan dan disebut sebagai Tergugat Rekonsvansi sedangkan pihak Tergugat dalam konvensi selanjutnya berkedudukan dan disebut sebagai Penggugat Rekonsvansi;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum rekonsvansi, sepanjang hal-hal yang masih mempunyai hubungan yang erat dengan pertimbangan hukum dalam konvensi baik mengenai kompetensi, ketentuan yang bersifat formil, asas-asas hukum yang umum dan pokok-pokok pikiran yang relevan dalam pertimbangan hukum konvensi, menjadi bagian satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam rekonsvansi sehingga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan hukum rekonsvansi ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pertimbangan hukum tentang gugatan rekonsvansi, guna memperjelas dan mengkonstruksi alur pikir agar pertimbangan hukum menjadi lebih terarah dan sistematis, terlebih dahulu harus diperjelas dan ditegaskan pokok-pokok dalil gugatan rekonsvansi sebagaimana penegasan dalil gugat berikut ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsvansi merupakan rangkaian dalil yang pokok dalil gugatannya adalah gugatan pembagian harta bersama atas bangunan rumah tanpa tanah senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang terletak di Dusun Sebedo II RT.010 RW.003 Desa Sebedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa dengan ukuran bangunan 9 x 6 m² dengan batas batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak Polo;
- sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Ahmad Amin;
- sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Mursalim Ibrahim;
- sebelah Timur berbatasan dengan jalan desa;

Menimbang, bahwa atas pokok dalil gugatan dari Penggugat Rekonsvansi tersebut, Tergugat Rekonsvansi memberikan tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya mengakui pokok dalil gugatan tersebut dengan kualifikasi bahwa nilai bangunan rumah tersebut tidak sebesar yang didalilkan oleh



Pengugat Rekonvensi namun sebagai indikator nilai bangunan tersebut adalah biaya pembangunan rumah tersebut yang besarnya mencapai Rp. 14.854.500 (empat belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa dengan jawaban Tergugat Rekonvensi yang demikian atas dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, maka dapat dirumuskan masalah sekaligus sebagai pokok sengketa antara para pihak yakni berapa nilai dari bangunan rumah tanpa tanah yang menjadi obyek harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa untuk bisa menentukan dan menetapkan kebenaran tentang pokok masalah di atas, maka ukuran standar yang harus digunakan adalah dengan berdasarkan pembuktian;

Menimbang, bahwa guna kejelasan arah dan alur pikir pertimbangan hukum lebih lanjut, klasifikasi dan rumusan pokok masalah tersebut di atas perlu dipertimbangkan dan dianalisis dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum pembuktian sebagaimana telah ditegaskan pada bagian awal pertimbangan hukum dalam konvensi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian yang telah disebutkan sebelumnya pada bagian tentang konvensi, dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa guna memecahkan permasalahan di atas, harus memegang teguh prinsip hukum pembuktian yang secara metodologi dijadikan sebagai "alat ukur standar" dalam menetapkan beban bukti maupun nilai pembuktian suatu dalil;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perbedaan dalil masing-masing pihak, harus berpijak pada prinsip hukum pembuktian sebagai alat ukur standar yang menegaskan barangsiapa yang mengajukan dalil maka dia harus mengajukan alat bukti, dan apabila kedua belah pihak sama-sama mengajukan dalil maka beban bukti dibebankan kepada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif;

Menimbang, bahwa beritikad tolak dari prinsip hukum pembuktian yang disebutkan di atas, dihubungkan dengan pokok-pokok dalil gugatan dan jawaban, guna memperjelas sekaligus menentukan dan menetapkan



pembagian beban bukti kepada para pihak, perlu diklasifikasi dalil-dalil yang harus dibuktikan dan pembagian beban buktinya sebagai berikut:

Bahwa sesuai prinsip hukum pembuktian yang menyatakan dalil-dalil yang diakui dengan kualifikasi, harus dinilai belum terbukti oleh karena itu harus diajukan alat bukti untuk membuktikan kebenarannya berupa nilai bangunan rumah tanpa tanah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kasus gugatan sebuah bangunan rumah tanpa tanah sebagai obyek harta bersama seperti yang disengketakan dalam perkara ini, ada pedoman khusus yang harus dipedomani sebagai petunjuk teknis pembuktian sebagaimana dijabarkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 58 K/AG/2015 tanggal 27 Januari 2015 bahwa gugatan harta bersama atas bangunan rumah yang tanah tempat berdirinya bangunan tersebut bukan merupakan harta bersama, maka hanya dapat digugat nilainya saja dengan menyebutkan uraian bahan bahan bangunan, biaya tukang dan lain sebagainya yang harus dibuktikan dalam sidang dengan menghadirkan saksi ahli yang dapat menaksir nilai bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian tersebut, Penggugat Rekonsvansi dalam persidangan telah menghadirkan saksi saksi yakni Sahnun bin Jumnah dan Syafruddin bin Mahmud, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonsvansi bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dilihat dari materi keterangan saksi yang dikaitkan dengan dalil gugatan dan dalil jawaban, pokok-pokok keterangan saksi adalah sebagai berikut :

- Bahwa dua orang saksi kesemuanya menerangkan bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi, keduanya telah membangun rumah yang terletak di Dusun Karang Tengah, Desa Sebedo, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa yang keterangan lengkap mengenai rumah tersebut telah tercantum dalam duduk perkara;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang demikian maka dapat dianalisis bahwa keterangan tersebut hanya menyebutkan obyek/benda harta bersama tetapi tidak dapat menjelaskan nilai dari benda tersebut, sehingga keterangan saksi tersebut tidak relevan dengan dalil gugatan yang harus dibuktikan, oleh karena itu maka keterangan kedua saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsvensi tidak mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil dalil bantahannya meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian alat bukti Penggugat Rekonsvensi, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil gugatan dan dalil jawaban, maka dapat diketahui hasil akhir pembuktian atas perkara ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat Rekonsvensi;
2. Bahwa meskipun bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvensi tidak memiliki daya bukti, sebagian dalil Penggugat Rekonsvensi telah diakui oleh oleh Tergugat Rekonsvensi sehingga dalil yang diakui oleh pihak lawan harus dinyatakan telah terbukti;
3. Bahwa sebagian lagi dari dalil Penggugat Rekonsvensi yang dibantah oleh Tergugat Rekonsvensi, karena tidak mampu dibuktikan oleh Penggugat Rekonsvensi, maka harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas, bertitik tolak dari penegasan pokok-pokok dalil gugatan dan klasifikasi jawaban Tergugat Rekonsvensi serta dikaitkan dengan perumusan pokok-segi hukum kedudukan obyek sengketa pihak, dapat dipertimbangkan segi-segi hukum kedudukan obyek sengketa secara keseluruhan, bahwa obyek sengketa dalam surat gugatan merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonsvensi dengan Tergugat Rekonsvensi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara cermat dan seksama gugatan, jawaban, replik, duplik dan menilai seluruh alat bukti, kemudian mengkaji dan menganalisis semua fakta selama persidangan, maka dapat dikonstatir fakta hukum yang pada pokoknya perkara ini menjurus dan



mengkrystalisasi pada terpenuhinya unsur-unsur terbuktinya sebagian dalil gugatan Penggugat Rekonvensi atas harta bersama yakni nilai bangunan rumah tanpa tanah sebesar Rp. 14.854.500 (empat belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa hasil akhir pembuktian dalil masing-masing pihak tersebut diatas, analisis yuridisnya akan dipertimbangkan dalam analisis fakta hukum dalam pertimbangan hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa sehubungan dengan tugas dan fungsi hakim untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang kemudian dituangkan dalam putusan, harus berdasarkan metodologi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, oleh karena itu dalam rangka menyusun kerangka berpikir ilmiah terlebih dahulu mengkonstatir fakta dan untuk mengkonstatir fakta ditempuh proses pembuktian yang bertitik tolak pada ketentuan hukum pembuktian, sekali-kali tidak boleh berdasarkan subyektifitas hakim yang justru melanggar metodologi ilmiah;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari konsep berpikir putusan sebagai karya ilmiah yang harus berdasarkan metodologi ilmiah, juga dalam argumentasi dan penalaran hukum harus memenuhi ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menegaskan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

Menimbang bahwa latar belakang dari konsep pemikiran di atas, dimaksudkan untuk menemukan kebenaran sebagai suatu usaha yang utama, tapi menempatkan kebenaran pada tempat yang benar lebih utama lagi, dan mewujudkan kebenaran yang telah ditempatkan pada tempat yang benar merupakan usaha yang paling utama di antara dua keutamaan sebelumnya;



Menimbang bahwa senada dengan konsep berpikir di atas, upaya mewujudkan sesuatu yang benar yang ditempatkan pada tempat yang benar, diharapkan bisa memberikan kemashlahatan dalam keadilan bagi para pencari keadilan;

Menimbang bahwa tujuan paling luhur dari alur pikir pertimbangan di atas adalah menempatkan kaidah atau norma yang tepat pada peristiwa yang tepat sehingga tercipta nilai keadilan dalam kebenaran dan benar dalam keadilan;

Menimbang bahwa sebagai manifestasi dan aplikasi konsep berpikir di atas, dan diterapkan dalam kasus perkara ini, dengan adanya fakta hukum telah terpenuhinya unsur gugatan harta bersama terbukti sebagian, di dalamnya terkandung indikator kategoris sekaligus sebagai fakta hukumnya yang dapat dirumuskan yakni gugatan pembagian harta bersama terbukti benar sebagian;

Menimbang bahwa perumusan dan penegasan fakta hukum tersebut di atas, merupakan jawaban dari perumusan pokok sengketa di antara para pihak yang telah dirumuskan pada awal pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak, mengacu dan bertitik tolak pada konsep, alur pikir dan argumentasi yuridis dalam rangka pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa fakta hukum yang dirumuskan yakni gugatan pembagian harta bersama terbukti benar sebagian mengandung arti dari keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonsvensi tentang gugatan pembagian harta bersama terbukti sebagian sesuai dengan hasil analisis terhadap hasil pembuktian dalil oleh Penggugat Rekonsvensi;

Menimbang bahwa dasar pertimbangan hukum rumusan fakta hukum di atas sesuai dengan pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan harta yang dihasilkan dari harta perkawinan maupun dari harta pribadi suami istri menjadi harta bersama;



Menimbang, bahwa kaedah hukum menyatakan "Semua harta yang ada dalam rumah tangga merupakan Harta Bersama (HB), kecuali jika terbukti lain" (vide Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yakni Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing menurut penjelasan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya;

Menimbang, bahwa apabila Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dihubungkan dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, penerapan pembagian harta bersama sudah ditentukan secara pasti yakni apabila terjadi cerai hidup maka masing-masing mendapat separuh dari harta bersama;

Menimbang, bahwa di samping alasan tersebut juga telah sesuai dengan maksud daili syari yang terdapat dalam al-Qur'an han-Nisa' ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut :

لِلرَّجَالِ نِصْفُ مَا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نِصْفُ مَا كَسَبْنَ ...

Artinya: " ... bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan...."

Menimbang, bahwa fakta hukum harta yang terbukti harta bersama maka janda atau duda berhak mendapat setengah bagian atas harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan hukum berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dan bertitik tolak dari alur pikir pertimbangan diatas dan dengan mengingat sumpah jabatan hakim serta

Halaman 42 dari 48 hal.Put.No.0807/Pdt.G/2015/PA.Sub.




menghayati secara mendalam nilai dan makna tugas serta tanggung jawab yang amat berat dipundak seorang hakim, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan hukum yang merupakan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan gugatan Penggugat Rekonvensi cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan serta tidak ternyata berlawanan dengan hukum, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dasar tindakan hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi adalah dengan bertitik tolak dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti sebagian maka dikabulkan sebagian dan tidak bertentangan dengan perintah Allah dalam Al Qur-an Surah Al Baqarah ayat 188 Allah berfirman :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ



Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Menimbang, bahwa dikabulkannya gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian adalah untuk melindungi Penggugat Rekonvensi dari mudharat dan mencegah Tergugat Rekonvensi memberi mudharat kepada orang lain yang dilarang sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pertimbangan hukum konvensi

Menimbang, bahwa disamping ketentuan dalam Al-Qur'an, Hadits dan kaidah fikih sebagaimana yang diuraikan diatas, dalam hukum perdata Islam



dan dihubungkan dengan perkara *a quo*, dikenal asas-asas umum yang harus ditegakkan yakni:

1. Asas adil dan berimbang mengandung arti hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan dan pengambilan kesempatan pada waktu pihak lain sedang dalam kesempitan;
2. Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain yang berarti para pihak yang mengadakan hubungan perdata tidak boleh merugikan diri sendiri atau orang lain dalam hubungan perdatanya itu;
3. Asas perlindungan hak berarti semua hak yang diperoleh seseorang dengan jalan halal dan sah harus dilindungi;
4. Asas yang bertitikad baik harus dilindungi artinya orang yang telah bertitikad baik dalam hubungan perdatanya harus mendapatkan perlindungan haknya;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim jika gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya akan bertentangan dengan asas-asas umum yang telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama dikabulkan, berdasarkan Pasal 37 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai hidup masing masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, oleh karena tidak ada perjanjian perkawinan antara penggugat dan tergugat seta tidak ada alasan lain yang dapat merubah ketentuan besarnya bagian masing masing, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi berhak atas harta bersama tersebut sebesar seperdua bagian dan Tergugat Rekonvensi juga berhak seperdua bagian;

Menimbang, oleh karena obyek harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berupa bangunan rumah melekat dan tidak dapat dipisahkan dari bidang tanah tempat berdiri bangunan rumah tersebut yang merupakan harta bawaan Tergugat Rekonvensi, maka



Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonsvensi untuk menyerahkan bagian milik Penggugat Rekonsvensi kepada yang bersangkutan dan setelah penyerahan itu dilakukan maka bangunan rumah beserta bidang tanah tempat berdirinya rumah tersebut seutuhnya menjadi milik Tergugat Rekonsvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara **dibebankan** kepada Penggugat (Tergugat Rekonsvensi) sebesar Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Hanafi bin M. Tahir**) terhadap Penggugat (**Herlina binti Burhanuddin**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;



Dalam Rekonsvensi

1. Mengembalikan gugatan Penggugat Rekonsvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa bangunan rumah tanpa tanah yang terletak di Desa Sebedo, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, ukuran 6 x 9 m² dengan batas batas:
 - sebelah Utara berbatasan dengan rumah Polo;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Ahmad Amin;
 - sebelah Barat berbatasan dengan rumah Mursalin Ibrahim;
 - sebelah Timur berbatasan dengan jalan desa;senilai Rp. 14.854.500 (empat belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) adalah harta bersama antara Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi;
3. Menetapkan nilai dari harta bersama yang tercantum pada diktum nomor 2 (dua) diatas, ½ (seperdua) bagian merupakan hak Penggugat Rekonsvensi dan ½ (seperdua) bagian menjadi hak Tergugat Rekonsvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonsvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonsvensi yang tercantum pada diktum nomor 3 (tiga) diatas kepada Penggugat Rekonsvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonsvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diucapkan dalam sidang persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 Masehi bertepatan tanggal 08 Jumadil Ula 1437 Hijriyah oleh **Mansur, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.** dan **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut

Halaman 46 dari 48 hal.Put.No.0807/Pdt.G/2015/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dibantu oleh Sartono, S.H. sebagai Panitia Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mansur, S.H.

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Hakim Anggota II,

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Sartono, S.H.



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp 60.000,-
3. Panggilan	Rp 250.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)